



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 163/Pdt.P/2017/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **MANSUR** ;
Tempat/tanggal lahir : Karya Baru, 12 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Alamat : Jl. Simponi Rindu Wirsi RT/RW : 002/008
Desa/Kelurahan Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 163/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 24 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 163/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 24 Agustus 2017, dibawah register perkara Nomor 163/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NURDINA yang berlangsung pada tanggal 10 Maret 2015 ;
2. Bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari Calon Prajurit TNI-AD bernama **MANSUR** ;
3. Bahwa keberadaan orang tua kandung Calon TNI-AD berada di Buton Sulawesi Tenggara ;
4. Bahwa anak yang bernama **LA ALIMANTO** sejak tahun 2015 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari ;
5. Bahwa anak yang bernama **LA ALIMANTO** telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI-AD ;
6. Bahwa Prajurit TNI-AD sementara mengikuti tes di Manokwari ;
7. Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti tes Calon Prajurit TNI-AD harus dilengkapi dengan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Permohonan ini dan diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **MANSUR** sebagai Wali dari **LA ALIMANTO**;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama NURDINA dan NURHAIDAH yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapannya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **LA ALIMANTO**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Calon Secaba TNI-AD di Manokwari** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7472031203930001 atas nama MANSUR tertanggal 23 Agustus 2017, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7404116505980003 atas nama NURDINA tertanggal 23 Agustus 2017, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7404110812960001 atas nama LA ALIMANTO tertanggal 10 Agustus 2017 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/59/III/2014 antara MANSUR dan NURDINA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwejo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Maret 2014 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202122903160034 atas nama Kepala Keluarga : MANSUR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 10 Agustus 2017 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-01072015-0002 atas nama LA ALIMANTO, lahir di La Burunci tanggal 08 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tertanggal 01 Juli 2015 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama LA ALIMANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pasarwejo, Kabupaten Buton tertanggal 15 Mei 2015 (diberi tanda P-5);
6. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/16 atas nama LA JAIDI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laburunci tertanggal 25 Januari 2016 (diberi tanda P-6);
7. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/16 atas nama WA RATI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laburunci tertanggal 25 Januari 2016 (diberi tanda P-7);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-6 sampai dengan P-7 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama NURDINA dan NURHAIDAH yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURDINA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Istri dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari anak yang bernama LA ALIMANTO ;
 - Bahwa anak yang bernama LA ALIMANTO telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2015 di Manokwari ;
 - Bahwa Ayah kandung dari LA ALIMANTO yaitu LA JAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1998 ;
 - Bahwa Ibu kandung dari LA ALIMANTO yaitu WA RATI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1998 ;
 - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari LA ALIMANTO ;
2. Saksi NURHAIDAH, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari anak yang bernama LA ALIMANTO ;
 - Bahwa anak yang bernama LA ALIMANTO telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2015 di Manokwari ;
 - Bahwa Ayah kandung dari LA ALIMANTO yaitu LA JAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1998 ;
 - Bahwa Ibu kandung dari LA ALIMANTO yaitu WA RATI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1998 ;
 - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari LA ALIMANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **MANSUR**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **LA ALIMANTO**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Calon Secaba TNI AD di Manokwari**, oleh karena orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **LA ALIMANTO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi **NURDINA** dan Saksi **NURHAIDAH**, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **LA ALIMANTO**, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2015 di Manokwari dan Pemohon adalah Saudara Sepupu dari anak yang bernama **LA ALIMANTO** ;
2. Bahwa Ayah kandung dari **LA ALIMANTO** yang bernama **LA JAIDI** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1998 ;
3. Bahwa Ibu kandung dari **LA ALIMANTO** yang bernama **WA RATI** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1998
4. Bahwa anak yang bernama **LA ALIMANTO** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya ;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **LA ALIMANTO**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi Calon Secaba TNI AD di Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **LA ALIMANTO**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi Calon Secaba TNI AD di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi Calon Secaba TNI AD di Manokwari, sehingga diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **LA ALIMANTO**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **MANSUR** sebagai Wali dari **LA ALIMANTO**, laki-laki yang lahir di La Burunci pada tanggal 08 Desember 1996, khusus untuk mengikuti Seleksi Calon Secaba TNI-AD di Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **29 AGUSTUS 2017**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SANDAR SITANGGANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

SANDAR SITANGGANG, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 75.000,00
4. Materai-----	Rp. 6.000,00
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,00+
Jumlah-----	Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).